

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi dan dokumen bermuatan kesusilaan (*cyberporn*) di Polda Sumbar berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan kurang efektif di dalam pelaksanaannya. Kurangnya penegakan hukum kejahatan *cyberporn* dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya adalah 1) Faktor Hukum: unsur kata “melanggar kesusilaan” menjadi persoalan dalam UU ITE tidak memuat definisi dan petunjuk dalam penjelasan. 2) Faktor Aparat Penegak Hukum: Keterbatasan SDM personil Kepolisian dengan jumlah kasus yang ditangani. 3) Faktor Sarana Prasarana: Keterbatasan sarana dan fasilitas laboratorium, dan keterbatasan dana anggaran pada setiap kasus. 4) Faktor Masyarakat: Masyarakat masih banyak yang menjadi penikmat *cyberporn* karena efek candu dari terpaparnya teknologi internet dan pornografi. 5) Faktor Kebudayaan: Hukum adat yang kental kurang mendasari nilai-nilai hukum nasional yang berlaku dan kurang mampu menerapkan hukum yang berlaku dipergaulan kehidupan sehari-hari.
2. Kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum di Polda Sumbar diantaranya: 1) Sulit dalam proses pencarian pelaku atau melacak pelaku tindak pidana kejahatan *cyberporn* dikarenakan *cyberporn* merupakan kejahatan lintas batas negara. 2) Kesulitan dalam mendapatkan akses, karena keterbatasan informasi *IP Address* yang memuat informasi

pengakses situs *cyberporn*. 3) Patroli cyber yang dilakukan kepolisian kurang gencar dilakukan. 4) Keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh aparat penegak hukum kepolisian. 5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polda Sumbar menjadikan ketidak seimbangannya jumlah kasus yang ditangani dengan jumlah personil aparat penegak hukum. 6) Aparat Kepolisian kurang memahami seluk-beluk ilmu-ilmu teknologi canggih masa kini. 7) Segi pengeluaran biaya yang digunakan oleh penyidik dalam proses penyidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar cukup besar. 8) Aparat kepolisian lebih bersifat pasif, lebih menunggu mengandalkan aduan dari masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya memaksimalkan upaya penanggulangan *cyberporn* dengan sarana penal dan non penal. Upaya solusi penanggulangan *cyberporn* ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana penal dan lebih efektif lagi melalui berbagai pendekatan, karena lebih bersifat preventif dan mengingat adanya keterbatasan kemampuan sarana penal.
2. Pihak Kepolisian harus lebih melakukan pendekatan lagi kepada pihak-pihak yang terkait, seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi terhadap pornografi dan dampak bahaya teknologi internet ditempat pendidikan.
3. Aparat penegak hukum dan Pemerintah tidak dapat bisa bekerja sendiri dan berhasil dalam memberantas *cyberporn* jika tidak ada peran serta

dukungan dari masyarakat dalam rangka penanganan tindak pidana *cyberporn*. Diharapkan seluruh elemen negara, masyarakat, aparat kepolisian, pakar hukum, ulama ikut andil dalam penegakan hukum terhadap *cyberporn*.

